



Perlindungan Rahasia Dagang Dan Loyalitas Karyawan: Tinjauan Kasus Pt General Food Industries Vs Mantan Karyawan

Meutya Eka Wiyanti¹, Nabilla Tunnisa², Qisthi Fauziyyah Sugianto³

¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, E-mail: meutyaeka@gmail.com

²Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, E-mail:

nabilatunisa65@gmail.com

³Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, E-mail:

qisthifauziyah@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Title Trade Secret Protection and Employee Loyalty: A Case Review of Pt General Food Industries Vs Former Employees</p> <p>Keywords : : <i>Trade Secret, Intellectual Property Rights, Protection.</i></p>	<p><i>This research discusses the protection of trade secrets by employers or companies and the loyalty of an employee to maintain trade secrecy and employment agreements. By using the normative juridical research method, it is concluded that trade secrets are part of the legal system of intellectual property rights in Indonesia which is regulated in Law No.30 of 2000 concerning Trade Secrets. The results showed that confidentiality regulations between companies and employees are very necessary and also with work agreements such as contracts.</i></p>
<p>Judul Perlindungan Rahasia Dagang Dan Loyalitas Karyawan: Tinjauan Kasus Pt General Food Industries Vs Mantan Karyawan</p> <p>Kata kunci: Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan.</p>	<p>Penelitian ini membahas perlindungan terkait rahasia dagang oleh pengusaha atau perusahaan dan loyalitas seorang karyawan untuk menjaga kerahasiaan dagang dan perjanjian kerja. Dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa rahasia dagang merupakan bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kerahasiaan antara perusahaan dengan karyawan itu sangat diperlukan dan juga dengan perjanjian kerja seperti kontrak.</p>

I. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak yang muncul akibat adanya kreasi yang muncul dari pikiran manusia. Secara umum rezim hukum

kekayaan intelektual dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pertama rezim hak cipta (*copyright*) serta kedua rezim hak industri (*industrial property rights*). Untuk golongan hak industri, biasanya hak tersebut akan berkaitan langsung dengan kegiatan industri atau perdagangan. Berbicara mengenai hak industri, terdapat beberapa golongan mulai dari paten (*patent*), merek (*trademark*), indikasi geografis (*geographical indication*), perlindungan varietas tanaman (*control of anticompetitive practices in contractual licenses*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design/topographies of integrated circuits*), dan rahasia dagang (*trade secret/ undisclosed information*).

Berfokus pada rahasia dagang, sejak dahulu di berbagai belahan dunia rahasia dagang ini umumnya dilindungi dengan *law of confidence*. Maksud dari *law of confidence* sendiri adalah suatu hukum kepercayaan yang nantinya dapat menimbulkan sebuah kewajiban kepercayaan (*obligation of confidence*) melalui kontrak, baik kontrak kerja, perjanjian kerahasiaan, perjanjian penelitian, dll. Kemudian, akibat dari semakin tingginya intensitas perdagangan dunia yang secara tidak langsung berkaitan pula terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Maka *World Trade Organization* (WTO) melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) mengatur terkait perlindungan rezim-rezim kekayaan intelektual tak terkecuali rezim rahasia dagang. Dikarenakan rezim tentang rahasia dagang merupakan bagian dari hak industri maka keberadaannya akan berkaitan dengan sektor perdagangan. Kondisi ini selaras dengan ciri rahasia dagang yang salah satunya adalah mengandung nilai ekonomi serta terjaga kerahasiannya atau tidak diketahui oleh publik.¹

Kasus PT General Food Industries menggambarkan bahwa pelanggaran rahasia dagang sudah banyak yang terjadi. Ketika kebocoran informasi rahasia dagang terjadi, pemilik rahasia dagang sangatlah berpotensi untuk mengalami kerugian sebab rahasia dagang miliknya digunakan oleh pihak-pihak eksternal yang tidak beritikad baik. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) melalui Pasal 4 nya mengatur pada dasarnya pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya. Bukti bahwa kerahasiaan dari rahasia dagang sangat penting adalah dengan dapat digugat nya karyawan yang menyebarkan rahasia dagang milik perusahaan atau mitra kerjanya sendiri.

II. Metode Penelitian

Artikel ini memakai Metode penelitian yaitu yuridis normatif, artinya penulis menitik beratkan pada penelaahan berupa studi pustaka dan data- data sekunder. Secara lebih terperincinya data sekunder yang menjadi sumber penelitian utama mencakup segala data berupa bahan hukum primer serta sekunder. Kemudian, dalam analisis ini penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang khususnya UU Rahasia Dagang sebagai hukum positif Indonesia yang membahas secara khusus tentang rahasia dagang termasuk perlindungannya atas rezim kekayaan intelektual. Pendekatan undang- undang

¹ Benia, E. Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Padjadjaran Law Review*, 10.02,(2022), 1–10. <<https://doi.org/10.56895/plr.v10i2>>

sendiri dilakukan sebagai analisis untuk menilai apakah sudah terdapat kesesuaian antara hukum positif dan keadaan yang sebenarnya terjadi

Library research ini juga dimanfaatkan oleh peneliti untuk menentukan topik, menelaah teori yang berkaitan, serta mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan yang diperlukan agar dapat diperoleh hasil yang sesuai. Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi mahasiswa.

III. PEMBAHASAN

III.1 Dasar hukum Indonesia dalam perlindungan rahasia dagang

Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia yang salah satunya adalah rezim rahasia dagang sejatinya dipengaruhi oleh TRIPS, hal ini dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi TRIPS sejak tanggal 24 Februari 1950. Kemudian, pada tahun 2000 dikeluarkanlah undang-undang yang berkenaan dengan kekayaan intelektual sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap kewajibannya menurut TRIPS. Salah satu undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kemunculan UU Rahasia Dagang adalah suatu langkah positif untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas atas perlindungan hak pemilik atau penemu rahasia dagang. Perlindungan ini jelas membantu para pelaku usaha yang tidak menginginkan rahasia dagang miliknya untuk terungkap kepada publik dan ingin terus menjaga kerahasiaannya.

Setelah adanya undang-undang tersebut pula, secara umum pemahaman dari rahasia dagang dapat merujuk pada Pasal 1 dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyebutkan bahwa: "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang".

Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang, UU Rahasia Dagang tepatnya pada Pasal 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa ruang lingkup dari rahasia dagang adalah: "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Perlindungan atas hal-hal diatas akan terus berlaku apabila informasi yang termasuk rahasia dagang itu tetap bersifat rahasia, mengandung nilai ekonomi, dan terjaga kerahasiaannya. Contoh informasi lain yang mungkin dilindungi oleh rahasia dagang meliputi informasi keuangan, formula dan resep, serta kode sumber.

Meskipun dalam UU Rahasia Dagang sudah diatur ketentuan-ketentuan penting mengenai rahasia dagang dan vital termasuk perlindungannya. Namun, hal ini bukan berarti di Indonesia sudah tidak ada permasalahan menyangkut tentang perlindungan rahasia dagang. Secara umum, permasalahan dagang yang utama sampai saat ini adalah mengenai penjaminan sifat kerahasiaan dari rahasia dagang atau tentang kebocoran informasi rahasia dagang. Sejatinya permasalahan perlindungan rahasia dagang dalam

sektor tersebut harus lebih diperhatikan, agar hak-hak pemilik rahasia dagang dapat dipenuhi dengan baik dan kedepannya tidak timbul kerugian apapun.

III.2 Definisi Rahasia Dagang

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang adalah terkait dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pembangunan hukum di Indonesia harus segera dioptimalkan secara realistik dan konsisten dengan menjalankan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung iklim hukum untuk mencapai kepastian, ketertiban, dan supremasi hukum. Salah satu pengoptimalan hukum yang harus dilakukan di Indonesia adalah terkait dengan pelindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang salah satunya mencakup Rahasia Dagang yang melindungi informasi teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Pelindungan terhadap informasi rahasia tersebut dilakukan untuk melindungi hak pemilik informasi rahasia agar informasi tersebut tidak diketahui orang lain.

Berkaitan dengan definisi Rahasia Dagang, dalam Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang menjelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur dalam Rahasia Dagang yakni informasi yang tidak diketahui oleh umum, informasi tersebut berada di bidang teknologi dan/atau bisnis, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sementara itu, dalam pengaturan Rahasia Dagang di Amerika Serikat, UTSA mendefinisikan Rahasia Dagang sebagai berikut:

Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”

Sehingga berdasarkan definisi Rahasia Dagang dalam UTSA dan DTSA tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa kedua aturan tersebut tidak memberikan limitasi terhadap informasi rahasia yang dapat dilindungi dalam Rahasia Dagang selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya dengan tindakan wajar oleh pemilik Rahasia Dagang dan memiliki nilai ekonomi, baik secara aktual maupun potensial, dari tidak diketahuinya informasi tersebut dan tidak dapat dipastikan melalui cara yang layak oleh, orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomis dari pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut. Namun DTSA memberikan definisi yang lebih kompleks dibandingkan definisi Rahasia Dagang dalam UTSA dimana DTSA memberikan bentuk-bentuk Rahasia Dagang yang lebih beragam serta memberikan penjelasan mengenai cara penyimpanan dari informasi Rahasia Dagang tersebut yaitu informasi rahasia yang berbentuk berwujud maupun tidak berwujud dan disimpan, dikompilasi, atau dimemoralisasi dalam bentuk fisik, elektronik, grafik, foto, atau tulisan. Perbedaan yang dapat dilihat dalam definisi Rahasia Dagang menurut UU Rahasia Dagang dan

UTSA serta DTSA adalah bahwa definisi Rahasia Dagang di Indonesia tidak menjelaskan mengenai bentuk informasi yang dapat dilindungi dalam Rahasia Dagang dimana bentuk-bentuk informasi tersebut tercantum dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang yang berisi mengenai ruang lingkup pelindungan Rahasia Dagang.²

III.3 Loyalitas Karyawan dan Perjanjian Kerja

Loyalitas karyawan adalah suatu sikap kesetiaan atau kepatuhan karyawan terhadap perusahaan dengan memiliki sikap komitmen atau kesediaan terhadap perusahaan tempatnya bekerja, dengan demikian yang menjadi pengukuran loyalitas terhadap karyawan adalah lamanya mereka bertahan dan memiliki dampak produktivitas yang lebih baik terhadap perusahaan. Loyalitas yang dimiliki oleh karyawan terhadap suatu perusahaan cenderung di pengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja. Loyalitas karyawan dan kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya.³ Personalia atau sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kehidupan bisnis perusahaan, karena personalia merupakan pelaku yang perusahaan. Sumber daya manusia yang baik adalah orang-orang yang selalu berpikir ke depan, biasanya selalu positif, terbuka, berperilaku teladan dan memiliki ketrampilan, kemampuan dan keahlian yang memenuhi kebutuhan berbagai industri dan industri, dan tentunya bernilai. Loyalitas berarti berbagi keterampilan dan kemampuan, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jujur, menjaga hubungan kerja yang baik dengan atasan dan rekan kerja, mendukung citra perusahaan, dan memastikan disiplin dan loyalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya loyalitas kerja adalah sebagai berikut:

- a) karakteristik pribadi meliputi: usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi, ras, dan karakteristik kepribadian lainnya;
- b) Fitur kerja seperti: tantangan pekerjaan, stres kerja, peluang bagus untuk melanjutkan interaksi sosial, melamar tugas yang sesuai, pengakuan pekerjaan, umpan balik pekerjaan dan kesesuaian untuk bekerja;
- c) Ciri-ciri perencanaan perusahaan, yang tercermin dalam sentralisasi, formalitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, setidaknya secara jelas terkait dengan tanggung jawab perusahaan, keamanan operasional, dan fungsi control;
- d) Pengalaman kerja. Internalisasi orang setelah bekerja di perusahaan memerlukan sikap positif terhadap perusahaan, kepercayaan terhadap perusahaan untuk menciptakan rasa aman, rasa kepuasan pribadi yang dapat dicapai oleh perusahaan.

Indikasi dari karyawan dengan loyalitas yang tinggi yaitu ia memiliki kebutuhan dan harapan yang tinggi terhadap instansi tempatnya bekerja. Selain itu karyawan juga memiliki motivasi yang lebih pada saat harapannya terpenuhi. definisi dari loyalitas

² Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5.1,(2021), 1–16. <[10.22437/jssh.v5i1.12767](https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.12767)>

³ Hariyanti, S. (2020). Pengaruh Pemberian Kompensasi Non Finansial Terhadap Kinerja Dan Loyalitas Karyawan. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4.1, (2020), 124–145. <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i1.7>>

Karyawan adalah Kepercayaan ataupun penerimaan atas setiap tujuan dan nilai organisasi atau profesi., Kemauan untuk melakukan usaha secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan instansi maupun profesinya, dan Keinginan yang muncul untuk selaku menjaga keanggotaan dalam instansi atau profesi.⁴

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-how dalam Hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir (Victor & baftim, 2025).⁵

III.4 Langkah Perusahaan Dalam Melindungi Rahasia Dagang

Isu perlindungan rahasia dagang menjadi penting dalam kaitannya dengan perdagangan internasional Indonesia, karena kegiatan perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan perlindungan rahasia dagang itu sendiri. Dalam berbisnis, seluruh pelaku usaha berhak atas perlindungan atas semua informasi yang mereka miliki yang merupakan rahasia dagang dalam kaitannya dengan ekspor-impor kegiatan, yang sebagian besar akan melibatkan informasi tentang metode pemasaran daftar pelanggan dan konsumen. Indonesia banyak dikritik oleh bangsa lain, karena maraknya produk bajakan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk terus berlanjut memantau dan memantau penggunaan rahasia dagang yang dijalankan oleh para pengusaha di Indonesia, sosialisasi dan himbauan untuk mendaftarkan rahasia dagang kepada pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI sangat diharapkan. Tergantung pada sistem hukumnya, perlindungan hukum terhadap rahasia bisnis merupakan bagian dari konsep umum perlindungan terhadap persaingan tidak sehat atau didasarkan pada ketentuan khusus atau kasus hukum tentang perlindungan informasi rahasia.

Sementara penentuan akhir apakah perlindungan rahasia dagang dilanggar atau tidak tergantung pada keadaan masing-masing kasus, secara umum, praktik tidak adil sehubungan dengan informasi rahasia termasuk pengawasan industri atau komersial, pelanggaran kontrak dan pelanggaran kepercayaan. Namun, pemilik rahasia dagang tidak dapat menghentikan orang lain untuk menggunakan informasi teknis atau komersial yang sama, jika mereka memperoleh atau mengembangkan informasi tersebut secara mandir, rekayasa balik atau analisis pemasaran, dll. Karena rahasia dagang tidak dipublikasikan, tidak seperti paten, mereka tidak memberikan perlindungan "defensif", sebagaimana sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Rahasia dagang menjelaskan beberapa perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran rahasia dagang, yang apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:

⁴ Ritonga, Z., Maulana, R., Murniyanti, S., Zuhra, F., & Sutoyo, S. Pengaruh Gaya Komunikasi dan Gaya Kepemimpinan dalam Membangun Loyalitas Karyawan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4.2, (2025), 526–533. <<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.865>>

⁵ Victor, andrew, & baftim, firdja. Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Lex Privatum: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNSRAT*, 15.4, (2025) 1–12. <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61663>>

- 1) Dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, baik kepada masyarakat umum atau pesaing dari pemilik rahasia dagang.
- 2) Mengingkari kesepakatan dalam perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang.
- 3) Tidak melaksanakan kewajiban dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang.
- 4) Memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang

Setiap industri menghadirkan tantangan unik dan setiap perusahaan adalah berbeda, ada empat hal yang harus diketahui setiap perusahaan untuk melindungi rahasia dagang mereka yaitu antara lain:

- 1) Menentukan kepemilikan dan Hak dari awal
- 2) Rahasia dagang tidak dapat dilindungi jika tidak dapat diidentifikasi
- 3) Perjanjian kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*)
- 4) Mengontrol akses fisik dan elektronik
- 5) Melakukan pelatihan karyawan dan vendor
- 6) Melakukan Perbaikan secara berkelanjutan
- 7) Jadikan perlindungan rahasia dagang sebagai prioritas

Pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.⁶

III.4 Kasus PT General Food Industries vs mantan karyawan

Sebuah pabrik cokelat menyeret dua bekas karyawannya ke meja hijau. Dituduh melanggar perjanjian kerja sekaligus membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. Ini bisa menjadi pelajaran untuk mereka yang baru diterima sebagai pekerja. Bacalah detail perjanjian yang disodorkan perusahaan. Jika tidak, bukan mustahil urusan seperti ini berujung ke meja hijau. Setidaknya demikianlah nasib yang menimpa Rachmat Hendarto, 35 tahun, dan Andreas Tan Giok San, 34 tahun.

Sejak Senin pekan lalu, dua karyawan PT Bumi Tangerang Mesindotama, Tangerang, itu diadili di Pengadilan Negeri Bandung. "Mereka melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang," kata jaksa Ahmad Nurhidayat. PT General-lah-perusahaan tempat mereka bekerja dulu yang memperkarakan keduanya ke pengadilan. General, perusahaan pengolah biji cokelat yang berlokasi di daerah Dayeuh Kolot, Bandung, menuduh dua karyawannya itu melanggar perjanjian yang pernah disepakati. General adalah anak cabang perusahaan Petra Food Limited, yang berpusat di Singapura.

Andreas bekerja di General sejak November 1995, sedangkan Rachmat sejak April 1997. Di perusahaan cokelat itu, Andreas menjabat roaster engineer, petugas yang

⁶ Lamijan, L., & Tohari, M. (2023). Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4.1, (2023), 1.<<https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.458>>

memastikan semua proses produksi sudah dilakukan sesuai dengan standar. Adapun Rachmat menjabat process engineer, yang tugasnya antara lain mengawasi jalannya produksi. Setelah sekitar delapan tahun bekerja di perusahaan itu, Rachmat memutuskan berhenti. "Karier dan gaji saya sulit naik," kata pria kelahiran Bandung ini. Menurut Rachmat, keluhannya itu sudah dia sampaikan ke manajemen, tapi tak ditanggapi. "Di sini banyak pekerja yang sudah memasuki masa pensiun tapi tetap dipekerjakan," ujarnya. Pada Juni 2005, Rachmat berhenti dari General.

Tiga bulan kemudian, langkah yang sama diikuti Andreas. "Di perusahaan ini, saya mirip ban serep, kerap dipindahkan ke sana-kemari tanpa penjelasan," ujarnya. Seperti Rachmat, sekitar tiga bulan setelah keluar dari General, Andreas pindah ke PT Bumi Tangerang. Bisnis perusahaan yang berlokasi di Cibodas, Tangerang, Banten, ini mirip perusahaan mereka sebelumnya: bergerak di industri pengolahan biji cokelat. Nah, di sinilah pangkal urusan ke meja hijau dimulai. Begitu General mengetahui dua bekas karyawannya hengkang ke pabrik pengolahan cokelat itu, General menuduh Rachmat dan Andreas membocorkan rahasia perusahaan. Mereka juga dinilai tak mematuhi surat pernyataan yang pernah mereka teken pada Mei 2001, saat keduanya mulai bekerja di General.

Kendati hanya selembar, surat itu berisi sejumlah "harga mati" yang tak boleh mereka langgar. Di antaranya setia dan jujur terhadap perusahaan serta memegang teguh rahasia perusahaan. Surat pernyataan yang dibuat di atas meterai Rp 6.000 itu juga merinci apa saja yang tak boleh dibocorkan. Misalnya pembuatan segala macam produk perusahaan, pengetahuan perusahaan dalam teknologi, serta pembukuan dan perencanaan anggaran. Di surat itu ada pula ketentuan lain yang mengikat keduanya. Selama dua tahun setelah keluar dari General, mereka tidak akan bekerja pada perusahaan pesaing. Bagaimana kalau semua itu dilanggar? Ada "klausul pengancam" di surat pernyataan itu: mereka bersedia dituntut ke pengadilan.

Begitu General "memergoki" dua bekas karyawannya bekerja di PT Bumi Tangerang, yang dianggapnya sebagai perusahaan pesaing, Februari silam General mengirim surat peringatan kepada Rachmat dan Andreas. Dua pekan kemudian, surat yang sama dikirim lagi. Tak ada tanggapan, General lantas membawa kasus ini ke polisi. General menyatakan Andreas dan Rachmat membocorkan rahasia dagangnya dan mengingkari pernyataan yang pernah dibuat. Polisi segera memeriksa keduanya dan pekan lalu perkara ini pun bergulir di Pengadilan Negeri Bandung.

Herawan mengakui, kemungkinan dua bekas karyawannya membocorkan rahasia dagang kepada pesaingnya besar sekali. "Kalau sudah bekerja di perusahaan kompetitor, semua bisa terjadi," kata Herawan. Rachmat dan Andreas membenarkan adanya perjanjian itu. "Kami menandatangani surat pernyataan itu karena butuh pekerjaan," kata Rachmat. Soal detail isinya, keduanya mengaku tak memperhatikan. "Saya tak menyangka jika berujung seperti ini," kata Rachmat.

Walau Herawan menyatakan tak menuduh kedua karyawannya membocorkan rahasia dagang, faktanya, dalam sidang, jaksa Ahmad Nurhidayat menjerat Rachmat dan Andreas dengan Undang-Undang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2001).

Jaksa menilai mereka melanggar pasal 30, yang melarang pembocoran rahasia dagang yang meliputi proses, pengolahan, pemasaran, dan teknologi yang bernilai bisnis. "Ancaman hukuman pelanggar pasal ini dua tahun penjara," kata Ahmad.

Pengacara Rachmat dan Andreas, Mahidin Jaya, "melawan" dakwaan Ahmad. Menurut Mahidin, klausul yang melarang seseorang bekerja di perusahaan sejenis selama dua tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia. "Undang-Undang Dasar memberikan hak bagi warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak," katanya. Bagi Mahidin, selembar surat pernyataan yang diteken dua kliennya tak memiliki implikasi pidana. "Jika klien kami dianggap tidak melaksanakannya, dia melakukan wanprestasi, ini wilayah perdata," kata Mahidin. Menurut Mahidin, perjanjian antara kliennya dan PT General berbeda dengan kesepakatan kerja bersama. "Setelah keluar, mereka tidak terikat lagi," katanya.

Mahidin yakin Rachmat dan Andreas juga tidak membocorkan rahasia perusahaan General. Meski PT General dan PT Bumi sama-sama memakai mesin Barth dari Jerman dalam pengolahan cokelat, kata Mahidin, tipenya berbeda. Formula pembuatan bubuk cokelat di General tidak dapat diterapkan di mesin Bumi. Direktur PT. Bumi Willy Sucipto, ujar Mahidin, dalam sidang juga sudah menyatakan tak ada perubahan apa pun dalam produksi cokelatnya setelah Rachmat dan Andreas bergabung. "Dalam sidang juga tak ada saksi yang bisa membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap rahasia perusahaan," katanya. Tapi jaksa Ahmad Nurhidayat tetap berkukuh ada pelanggaran rahasia dagang dalam soal ini. Ahmad memakai "senjata" delik formil untuk menyatakan adanya perbuatan itu. "Delik formil tak perlu menunggu akibat dari perbuatannya," ujarnya. "Ketika keduanya melanggar perjanjian, sudah terjadi tindak pidana yang mengarah ke pembocoran rahasia dagang," kata Ahmad.

III.5 Penyelesaian sengketa rahasia dagang

Transaksi hak rahasia dapat dialihkan melalui beberapa cara. Pengalihan hak atas rahasia dagang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatur antara lain Warisan, Hibah, Wasiat, Persetujuan tertulis, atau Alasan lain yang dibenarkan oleh hukum. Dari semua cara yang diatur dalam undang-undang rahasia dagang, perizinan adalah cara yang paling umum digunakan. Lisensi rahasia dagang biasanya disebut sebagai lisensi pengetahuan. Lisensi pengetahuan adalah suatu kontrak yang memuat pemberian izin untuk menggunakan formulasi, tata cara pengolahan tertentu, teknik, pengalaman, informasi, metode, keterampilan dan kiat-kiat khusus di bidang perdagangan dan industri, serta mencakup pula bentuk izinnya.

Defenisi dari lisensi adalah suatu izin yang dengannya pemilik hak rahasia dagang, melalui perjanjian berdasarkan hibah (bukan penugasan), suatu hak atas rahasia dagang lain untuk menikmati perlindungan selama jangka waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Izin diberikan kepada suatu pihak. Berdasarkan pengertian di atas, izin rahasia dagang adalah ketika pemilik hak rahasia dagang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengetahui dan menggunakan rahasia dagang tersebut. Lisensi mengizinkan penggunaan rahasia dagang untuk jangka waktu terbatas.

Pemilik hak rahasia dagang mempunyai hak eksklusif. Hak eksklusif pemilik rahasia dagang adalah menggunakan rahasia dagangnya sendiri atau membaginya kepada pihak lain berdasarkan lisensi. Perizinan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 6 menyatakan pemilik hak rahasia dagang berhak memberikan kepada pihak lain izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan perjanjian lisensi. Di kemudian hari, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang terjadi, beberapa tindakan hukum dapat dilakukan, seperti dijelaskan OK. Saidin adalah Keputusan sementara dan tetap dan Tuntutan ganti rugi. Kedua mekanisme tersebut memerlukan proses hukum berupa gugatan terhadap penerima izin di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Selain itu, perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian perselisihan alternatif.

Pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dikesampingkan dengan beberapa syarat, antara lain: (1) Berdasarkan kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (2) Hal ini dilakukan semata-mata dengan tujuan pengembangan lebih lanjut dari produk tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang juga mempunyai unsur pidana. Tuntutan pidana dimungkinkan untuk dugaan kejahatan terhadap hak rahasia dagang, yang diklasifikasikan sebagai tuntutan pengaduan. Oleh karena itu, karena merupakan delik aduan, maka apabila pemilik hak eksklusif atas rahasia dagang merasa dirugikan, maka dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan. Ketentuan pidana Undang-Undang Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Seseorang yang dengan sengaja menggunakan rahasia dagang orang lain tanpa izin atau melakukan perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 13 atau Pasal 14, diancam dengan pidana penjara. untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.”. Penyidikan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik PPNS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷

IV Kesimpulan

Pada era kini masalah terhadap kekayaan intelektual terkait rahasia dagang marak terjadi yang dilakukan oleh karyawan, sehingga penyusun menganalisa lebih dalam kasus ini guna para pengusaha mendapatkan payung hukum terkait ide usaha tersebut. Kasus PT General Food Industries menggambarkan bahwa pelanggaran rahasia dagang sudah banyak yang terjadi. Ketika kebocoran informasi rahasia dagang terjadi, pemilik rahasia dagang sangatlah berpotensi untuk mengalami kerugian sebab rahasia dagang miliknya digunakan oleh pihak-pihak eksternal yang tidak beritikad baik. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) melalui Pasal 4 nya mengatur pada dasarnya pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya. Bukti bahwa kerahasiaan dari rahasia dagang sangat penting adalah dengan dapat digugat nya karyawan yang menyebarkan

⁷ Genadi, M. A. M., Yusuf, H., & Karno, U. B. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1.3. (2024), <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/651>>

rahasia dagang milik perusahaan atau mitra kerjanya sendiri.

Meskipun dalam UU Rahasia Dagang sudah diatur ketentuan-ketentuan penting mengenai rahasia dagang dan vital termasuk perlindungannya. Namun, hal ini bukan berarti di Indonesia sudah tidak ada permasalahan menyangkut tentang perlindungan rahasia dagang. Secara umum, permasalahan dagang yang utama sampai saat ini adalah mengenai penjaminan sifat kerahasiaan dari rahasia dagang atau tentang kebocoran informasi rahasia dagang. Sejatinya permasalahan perlindungan rahasia dagang dalam sektor tersebut harus lebih diperhatikan, agar hak-hak pemilik rahasia dagang dapat dipenuhi dengan baik dan kedepannya tidak timbul kerugian apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, I. J., Permata, R. R., and Ramli, T. S., ‘Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang’, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5.1 (2021), 1–16 <[10.22437/jssh.v5i1.12767](https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.12767)>
- Benia, E., ‘Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang’, *Padjadjaran Law Review*, 10.02 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.56895/plr.v10i2>>
- Genadi, M. A. M., Yusuf, H., and Karno, U. B., ‘Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang’, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1.3 (2024) <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/651>>
- Hariyanti, S., ‘Pengaruh Pemberian Kompensasi Non Finansial Terhadap Kinerja Dan Loyalitas Karyawan’, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), 124–45 <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i1.7>>
- Lamijan, L., and Tohari, M., ‘Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang’, *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4.1 (2023), 1 <<https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.458>>
- Ritonga, Z., Maulana, R., Murniyanti, S., Zuhra, F., and Sutoyo, S., ‘Pengaruh Gaya Komunikasi dan Gaya Kepemimpinan dalam Membangun Loyalitas Karyawan’, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4.2 (2025), 526–33 <<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.865>>
- Victor, andrew, and baftim, firdja, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual’, *Lex Privatum: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNSRAT*, 15.4 (2025), 1–12 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61663>>